

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam suatu negara sistem pemerintahan menjadi aspek yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Sistem pemerintahan pada saat ini dituntut untuk mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar menjadi lebih baik. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Latif dkk., 2019).

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pasal 2 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, dan pembinaan serta pengawasan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2020).

Pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan dengan cara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah juga membutuhkan kepercayaan dari masyarakat atau publik untuk menjadikan pemerintah semakin maju. Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh seseorang dan konteks sosialnya (Nasim & Romdhon, 2014). Untuk mencapai kepercayaan masyarakat maka salah satu cara yang dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Apabila pemerintahan tidak akuntabel dan

transparan, maka akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan (Nurrizkiana dkk., 2017). Untuk mengatasi kepercayaan publik yang terjadi dan untuk meningkatkan kinerja di pemerintahan pusat maupun di daerah perlu ditingkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan *Good Governance* yang makin baik setiap tahunnya.

Akuntabilitas dapat diartikan secara umum merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan atau kinerja mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Suharto, 2006). Dalam konteks pemerintahan akuntabilitas mengacu pada informasi yang diberikan kepada pemerintah terkait dengan kegiatan, program, pengelolaan keuangan, dan kinerja pemerintah. Sehingga dengan adanya pertanggungjawaban menjadikan pemerintah lebih baik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya sekedar kemampuan pemerintah dalam menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan, namun akuntabilitas ialah kemampuan pemerintah dalam menunjukkan uang publik sudah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas kinerja adalah suatu bentuk kewajiban instansi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi yang sudah ditetapkan (BPKP, 2003).

Disamping Akuntabilitas, Transparansi juga menunjang berjalannya pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Transparansi merupakan keterbukaan atau kebebasan masyarakat untuk dapat melihat atau mengakses suatu kegiatan ekonomi maupun sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terutama pemerintah. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri (Ulya & Ernawati, 2018), Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan sedangkan yang dimaksud dalam hal ini informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan

pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya (Andrianto, 2007). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Berdasarkan data Transparency Internasional Indonesia (TII) Kondisi Indonesia Sepanjang tahun 2022 semakin mengkhawatirkan, marak terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan, baik yang pusat maupun daerah. Sebagian besar praktik KKN di daerah justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif yang sudah jelas dipilih oleh rakyat sendiri hal ini membuat Kepercayaan masyarakat berkurang. Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, tetapi pada kenyataannya pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan dana. Menurut (Istiana dkk., 2014) salah satu dampak negatif yang menonjol dari pelaksanaan otonomi daerah adalah “kejahatan institusional”. Persoalan hukum terutama yang bersinggungan dengan KKN seperti penyalahgunaan kekuasaan, kasus suap menyuap, pemberian uang pelicin, pungutan liar, serta penggunaan uang negara untuk keperluan pribadi dianggap hal yang wajar di mata masyarakat Indonesia.

Sepanjang tahun 2023 Ada beberapa kasus korupsi APBD yang terjadi di Kota Ambon, peneliti hanya mengambil dua kasus dari beberapa kasus korupsi yang terjadi yang pertama yaitu kasus korupsi anggaran command center atau ruang pemantau yang dikelola Dinas Infokom dan Persandian Kota Ambon pada Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kadis Infokom sebesar Rp. 536 Juta. Selanjutnya ada

kasus dugaan penyelewengan dana daerah yang dilakukan oleh tiga anggota DPRD kota ambon atas anggaran daerah sebesar Rp. 5,3 miliar. Dengan temuan tersebut dapat kita ketahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah masih belum diterapkan dengan baik. Pada pengelolaan keuangan pemerintah yang baik diperlukan adanya akuntabilitas publik baik di pemerintah pusat maupun daerah, selain itu perlu juga dilakukan transparansi dan pemberian informasi mengenai hasil pencapaian kinerja pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi hak-hak dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Merujuk pada fenomena di atas, maka dilakukan penelitian di daerah kota Ambon ini adalah untuk menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat, penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan daerah untuk diketahui oleh masyarakat kedepannya.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah disusun di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Kota Ambon?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Kota Ambon?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Kota Ambon?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap kepercayaan masyarakat Kota Ambon
2. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kepercayaan masyarakat Kota Ambon

3. Untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Kota Ambon

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah pemecahan masalah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan efektif, efisien, dan disiplin anggaran, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Ambon.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan pemerintah daerah.
- b. Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi dan bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah, kabupaten dan pusat untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya.